

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN DI C.V. BUMI WARAS JEMBER
MELALUI DPRD KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNITK UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat Untuk menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Saraswati Harsasi

NIM : 990710101215

Asal : Hadiah
Terima : Tgl, 10 JUL 2003
No. Induk :
Klass : 344.01
HAR
a
e.1
SRS

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN DI C.V. BUMI WARAS JEMBER
MELALUI DPRD KABUPATEN JEMBER**

OLEH :

SARASWATI HARSASI

NIM. 990710101215

PEMBIMBING :

Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.

NIP. 130 531 993

PEMBANTU PEMBIMBING :

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO :

**“Life is like echo, what you give is what you
get back “**

(Anonimous)

**“Hidup ibarat gema, apa yang kau berikan
adalah apa yang akan kau dapatkan
kembali”**

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda bakti dan hormat kepada :

1. Ayahanda Drs. Suhardo dan Ibunda Sukesi, cermin hidupku, atas segala limpahan doa restu yang tulus, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang tiada akhir.
2. Almamaterku yang kujunjung tinggi, Universitas Jember, sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.
3. Guru dan Dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladan.
4. Kakakku Pramudi Harsono dan Indah Tri Wahyuningsih, Ernijati Harsasi dan Putut Mujiharjo, Himawan Harsono, Restu Harsono, Meirani Harsasi dan Moestyanto dan keponankanku Ondi, Niar, Ola, Dodo dan Kinan, serta adik-adikku Galuh, Ferry, Nunik dan Andi atas segala perhatian, dukungan, doa, dan kasih sayang yang tulus.
5. Teman hidupku, Shabda Thian, atas kasih sayang, dukungan, sandaran, perhatian dan waktu yang membahagiakan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30
Bulan : April
Tahun : 2003

Panitia Penguji

Ketua


SOEHARSONO, S.H.
NIP. 130 239 027

Sekretaris


IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 131 832 297


Anggota Panitia Penguji


1. Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.

NIP. 130 531 993

2. TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332


(.....)


(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN DI C.V. BUMI WARAS JEMBER
MELALUI DPRD KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

SARASWATI HARSASI

NIM. 990710101215

PEMBIMBING



Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.

NIP. 130 531 993

PEMBANTU PEMBIMBING



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya karena hanya dengan kehendak-Nya semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis dididik untuk menuntut ilmu hukum. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI C.V. BUMI WARAS JEMBER MELALUI DPRD KABUPATEN JEMBER”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji mengenai kewenangan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember dan menganalisis penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember melalui DPRD Kabupaten Jember.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak antara lain :

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
3. Bapak Soeharsono, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;

4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Soedarko, S.H., sebagai Dosen Wali penulis yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi selama ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
8. Bapak Aries Harianto, S.H., yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dari buku literatur;
9. Bapak Drs. Djoto Sudartono dan Bapak Anang Bachtiar, Amd., selaku staf sekretariat Komisi E DPRD Kabupaten Jember yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data;
10. anggota Yayasan Paradigma Baru, Shabda Thian, Ratno Cahyadi, Subekti, dan Maulana Embar yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data;
11. Fitri , Indah, Silvy yang telah banyak membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
12. semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Jember, 30 April 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.3.1 Tujuan.....	4
1.3.2 Manfaat	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Bahan Penelitian	5
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisis Data	7
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	13

2.3.1	Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957.....	13
2.3.2	Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.....	18
III.	PEMBAHASAN	25
3.1	Kewenangan DPRD Kabupaten Jember dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember	25
3.2	Analisis Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember Melalui DPRD Kabupaten Jember.....	35
IV.	PENUTUP	40
4.1	Kesimpulan	40
4.2	Saran	40
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pernyataan Sikap Buruh C.V. Bumi Waras Jember**
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Perkara Perburuhan**
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Konsultasi dalam rangka penyusunan skripsi di DPRD Kabupaten Jember dari Fakultas Hukum Universitas Jember**
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi dari DPRD Kabupaten Jember**

RINGKASAN

Di era reformasi ini ada fenomena yang menarik dalam bidang perburuhan yaitu adanya upaya dari buruh untuk mengadukan permasalahannya dalam suatu perselisihan perburuhan dan mengharapkan penyelesaian kepada Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat maupun di daerah. Upaya penyelesaian perselisihan perburuhan demikian tidak diatur dalam undang-undang perburuhan, tetapi dalam beberapa kasus perselisihan perburuhan jalan ini sering ditempuh pihak buruh untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga perwakilan rakyat.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah kewenangan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember dan analisis penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember melalui DPRD Kabupaten Jember.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember dan untuk mengetahui bagaimana analisis penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember oleh DPRD Kabupaten Jember sehingga dapat dijadikan dasar bagi semua pihak untuk menilai apakah penyelesaian perselisihan perburuhan di DPRD Kabupaten Jember tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis normatif. Sumber bahan penelitian yang digunakan adalah sumber bahan utama dan sumber bahan penunjang, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan

studi literatur dan wawancara. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Fakta yang digunakan adalah perselisihan perburuhan antara buruh dan pengusaha C.V. Bumi Waras Jember. Dasar Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-328/Men/1986 dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2002. Landasan Teori yang digunakan adalah penyelesaian perselisihan perburuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kewenangan DPRD Kabupaten Jember dalam perundingan perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang itu, berdasarkan Pasal 22 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD Kabupaten Jember bertindak sebagai fasilitator yang kewenangannya hanya menyediakan tempat perundingan dan sebagai penengah dalam perundingan perselisihan perburuhan tersebut yang tidak berwenang untuk mengambil keputusan atas perselisihan perburuhan yang terjadi. Peran Komisi E dalam hal ini adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih di gedung DPRD Kabupaten Jember berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kewenangan ini juga tidak terlepas dari fungsi DPRD Kabupaten Jember sebagai fasilitator resolusi konflik yang berhasil melaksanakan fungsinya dengan menyelesaikan perselisihan perburuhan di C.V.

Bumi Waras Jember secara efektif dan efisien serta dengan adanya penurunan kasus penyelesaian konflik perburuhan di DPRD Kabupaten Jember yaitu dari 3 kasus pada tahun 2001 menjadi 2 kasus pada tahun 2002.

Perundingan mengenai perselisihan perburuhan yang dilakukan di DPRD Kabupaten Jember tersebut masih dalam kerangka perundingan bipartit antara pengusaha dan buruh sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Kesepakatan yang diperoleh dalam perundingan tersebut adalah murni kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perundingan itu pihak DPRD Kabupaten Jember telah berhasil menjalankan fungsi fasilitasi resolusi konflik tanpa berpihak pada salah satu pihak.

Adapun saran-saran yang dapat disumbangkan adalah dalam memfasilitasi perundingan perselisihan perburuhan sebaiknya dilakukan oleh anggota dewan yang lebih memahami masalah perburuhan sehingga upaya penyelesaian perselisihan perburuhan yang diharapkan oleh pihak-pihak terkait dapat tercapai secara optimal serta dalam perundingan perselisihan perburuhan secara bipartit tersebut hendaknya dapat diselesaikan berdasarkan itikad baik dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak sehingga penyelesaian perselisihan perburuhan dapat melahirkan kesepakatan yang efektif dan efisien bagi kedua belah pihak yang berselisih dan dapat dijalankan dengan baik.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang berusaha meningkatkan pendapatan dari bidang ekonomi. Dalam rangka melaksanakan pembangunan, pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sektor industri. Industrialisasi sangat penting dilaksanakan karena akan memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Dalam rangka pelaksanaan industrialisasi tersebut, terdapat dua pihak yang berperan yaitu buruh dan majikan. Pengertian buruh menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 adalah orang yang bekerja pada majikan dengan menerima upah. Sedangkan pengertian majikan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 adalah orang atau badan yang mempekerjakan buruh. Dari pengertian tersebut dapat dilihat adanya dua pihak yang saling bertolak belakang namun keduanya bekerjasama dalam proses produksi yaitu majikan dan orang yang bekerja pada majikan dengan mendapat upah yaitu buruh.

Dalam hubungan kerja antara majikan dan buruh sangat rawan terjadi perselisihan. Pengertian perselisihan perburuhan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan. Perselisihan ini membawa dampak yang merugikan bagi kinerja perusahaan karena menghambat proses produksi.

Perselisihan tersebut ada kalanya tidak dapat diselesaikan dengan baik melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pihak buruh merasa tidak puas dengan penyelesaian perselisihan perburuhan yang telah ditempuh. Oleh karena itu buruh mencari solusi lain untuk memecahkan masalahnya.

Di era reformasi ini ada fenomena yang menarik dalam bidang perburuhan yaitu adanya upaya dari buruh untuk mengadukan permasalahannya dan mengharapkan penyelesaian kepada Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat maupun di daerah. Upaya memperoleh keadilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan buruh didasari anggapan bahwa lembaga legislatif ini terdiri dari orang-orang yang merupakan pilihan rakyat melalui proses pemilihan umum yang dapat menampung aspirasi rakyat.

Hal tersebut dapat dipahami apabila dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan, sedangkan Pasal 22 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewajiban memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, mencrima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Otonomi Daerah juga menuntut peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fasilitator resolusi konflik yang menjembatani serta meredam konflik-konflik yang ada dalam masyarakat baik konflik vertikal

yaitu konflik antara masyarakat dengan pemerintah maupun konflik horisontal yaitu konflik antar anggota masyarakat.

Upaya penyelesaian perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diatur dalam undang-undang perburuhan. Tidak ada satu pun aturan hukum yang secara spesifik melegalkan penyelesaian kasus perburuhan dengan cara demikian. Akan tetapi dalam beberapa kasus perselisihan perburuhan, jalan ini sering ditempuh pihak buruh untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga perwakilan rakyat.

Berangkat dari fenomena di bidang perburuhan yang mempergunakan prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak diatur oleh Hukum Perburuhan maka penulis terdorong untuk menuangkan permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember Melalui DPRD Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember ?
2. Bagaimana analisis penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember melalui DPRD Jember ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau sesuatu yang dapat dijadikan sasaran. Tujuan penulisan mengenai analisis yuridis penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember melalui DPRD Kabupaten Jember adalah :

1. untuk mengetahui bagaimana kewenangan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember sehingga dapat dijadikan dasar bagi semua pihak untuk menilai apakah kewenangan DPRD Kabupaten Jember tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak;
2. untuk mengetahui bagaimana analisis penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember melalui DPRD Kabupaten Jember sehingga dapat dijadikan dasar bagi semua pihak untuk menilai apakah penyelesaian perselisihan perburuhan di DPRD Kabupaten Jember tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

1.3.2 Manfaat

Penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan utamanya dalam bidang hukum perburuhan serta sebagai sumbangsih pemikiran dalam pemahaman hukum kepada seluruh masyarakat terutama mengenai bagaimana suatu peraturan dapat benar-benar diterapkan demi tegaknya hukum dan tercapainya cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

1.4 Metode Penelitian

Menurut Widyoprakoso dkk. (1998:16) metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara

yang digunakan baik untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah.

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Untuk itu penggunaan metode harus disesuaikan dengan obyek studi. Dalam skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990:10).

1.4.2 Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan utama dan sumber bahan penunjang.

1. Sumber Bahan Utama

Sumber bahan utama diperoleh dari :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Surat-surat keputusan maupun surat-surat lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Sumber bahan yang diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi ini.

- d. Sumber bahan yang diperoleh dari majalah, laporan, brosur-brosur serta data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini.

2. Sumber Bahan Penunjang

Sumber bahan ini diperoleh dengan wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilaksanakan.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur dan wawancara.

a. Studi Literatur

Studi literatur ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas serta mempelajari buku literatur untuk dijadikan landasan teori dalam penyusunan skripsi ini.

b. Wawancara

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara si pencari informasi dengan sumber informasi. Ciri utama wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara kedua belah pihak yaitu pencari informasi dan sumber informasi.

Dalam pengumpulan data dengan wawancara, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Pendamping Komisi E DPRD Kabupaten Jember yaitu pegawai sekretariat Komisi E dan pendamping buruh C.V. Bumi Waras Jember yaitu anggota Yayasan Paradigma Baru. Wawancara

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilaksanakan.

1.4.4 Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data maka data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam melakukan analisis data digunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dinyatakan oleh nara sumber baik secara lisan maupun tertulis diteliti, kemudian dipaparkan dengan jalan menggambarkan sifat dan karakter dari obyek dan selanjutnya permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan. Setelah selesai melakukan pembahasan maka ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu metode menarik kesimpulan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menuju suatu kejadian khusus. Dengan demikian maka tercapailah tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam penulisan ini adalah kasus perselisihan perburuhan antara buruh dan pengusaha C.V. Bumi Waras Jember mengenai kenaikan upah.

C.V. Bumi Waras Jember merupakan sebuah perusahaan distributor yang mendistribusikan produk tepung beras *Rose Brand*. Perusahaan ini sudah beroperasi di Jember selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Buruh C.V. Bumi Waras dibagi menjadi beberapa status, antara lain sopir, sales, buruh gudang dan administrasi.

Upah buruh C.V. Bumi Waras adalah di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Hal inilah yang memicu buruh untuk mengajukan tuntutan utamanya mengenai kenaikan upah. Tuntutan buruh antara lain :

- a) kenaikan upah Rp. 700.000,- per bulan bagi sopir, sales dan bagian administrasi serta Rp. 300.000,- per bulan bagi buruh gudang;
- b) kenaikan uang makan sopir sebesar Rp. 10.000,- per hari karena dalam menjalankan pekerjaannya mereka kadang kala harus menginap dan sebesar Rp. 5000,- per hari bagi buruh gudang;
- c) Sopir menuntut adanya dana dari perusahaan untuk perbaikan mobil;
- d) Sopir dan sales menuntut upah lembur selama mereka melakukan pekerjaan mereka di luar jam kerja yaitu Rp. 2000,- per jam;
- e) Buruh gudang menuntut statusnya ditingkatkan sebagai buruh tetap yang mendapat upah tetap, karena selama ini mereka

sudah bekerja 5 (lima) tahun dengan mendapatkan upah borongan;

- f) kenaikan upah bongkar muat sebesar Rp. 100,- per karton untuk bagian gudang dan Rp. 50,- per karton untuk bagian sopir dan kernet;
- g) kenaikan tunjangan kesehatan sebesar Rp 1.000.000,- per tahun.

Pada tanggal 7 Maret 2001 dilakukan perundingan dengan pimpinan kantor Jember yaitu Bapak Chandra. Perundingan ini tidak membawa hasil. Menurut pimpinan perusahaan, pihaknya tidak bisa memberi keputusan karena yang berwenang adalah pimpinan kantor Surabaya. Kemudian pengusaha berjanji untuk memanggil manajemen dari Surabaya yang bisa memberikan keputusan mengenai tuntutan buruh tersebut. Melihat perundingan itu tidak membawa hasil, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember yang diwakili oleh pegawai sub dinas Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja kemudian masuk dalam perundingan dan menyatakan bahwa upah buruh harus sesuai Upah Minimum Regional (UMR) yaitu Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pihak pengusaha menyetujui hal itu, tetapi hanya berlaku bagi sopir dan sales, sedangkan buruh gudang tetap diberikan upah berdasarkan upah borongan.

Karena belum ada keputusan dari pihak pengusaha mengenai tuntutan buruh yang lain maka pada tanggal 8 Maret 2001 buruh melakukan mogok kerja. Mereka berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yaitu Darmawan, Herry, Nardi, Supriadi, Sugiono, Haryono, Hermanto, Dullah, Agus W., Agus K., Rasman, Hadi, Arman, Rihadi, Pramono, Suwarso, Paino, Welly, Nining, Ali Lukman, Lenny, dan Irwan. Pemogokan dilakukan sampai tanggal 10 Maret 2001.

Pada tanggal 9 Maret 2001 pihak manajemen dari Surabaya datang memenuhi permintaan pihak pengusaha di Jember. Pihak manajemen dari Surabaya ini melaporkan perselisihan perburuhan itu kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Atas laporan itu pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember datang lagi ke perusahaan. Selain itu pihak pengusaha juga mendatangkan Satpol PP, Banser, wakil dari Kecamatan, wakil dari Kelurahan, Kodim, dan Kepolisian untuk melakukan negosiasi bersama buruh. Pada saat itu kedudukan buruh dan pengusaha dalam negosiasi sangat tidak berimbang karena buruh di satu pihak harus berhadapan dengan berbagai pihak lain yang memiliki kekuatan.

Saat dilakukan negosiasi itu, menurut keterangan buruh, mereka mendapat tekanan dari berbagai pihak tersebut untuk segera menyetujui keputusan dari pengusaha. Melihat hal ini, buruh berpendapat bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember tidak melindungi buruh yang membiarkan negosiasi tersebut berjalan dengan tidak seimbang.

Pada tanggal 13 Maret 2001 pihak buruh melayangkan surat kepada Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Jember yang isinya memohon perlindungan hukum atas perselisihan perburuhan yang terjadi. Atas pengaduan tersebut, Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Jember memanggil pihak buruh dan pengusaha untuk melakukan perundingan lagi di DPRD Kabupaten Jember.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Pasal 1 ayat (1) huruf a : buruh adalah orang yang bekerja pada majikan dengan menerima upah.

Pasal 1 ayat (1) huruf b : majikan adalah orang atau badan yang mempekerjakan buruh.

Pasal 1 ayat (1) huruf c : perselisihan perburuhan ialah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.

Pasal 2 ayat (1) : bilamana terjadi perselisihan perburuhan, maka serikat buruh dan majikan mencari penyelesaian perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 18 ayat (1) huruf h : DPRD mempunyai tugas dan wewenang menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Pasal 20 ayat (1) : DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang penting ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 20 ayat (2) : Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

Pasal 22 huruf e : DPRD mempunyai kewajiban memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima

keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-328/Men/1986 Tentang Lembaga Kerjasama Bipartit.

Pasal 1 : Lembaga Kerjasama Bipartit adalah lembaga di dalam suatu perusahaan, merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah, yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.

Pasal 4 : Lembaga Kerjasama Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara pekerja dan pengusaha pada tingkat perusahaan atau unit-unit kerja perusahaan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, disiplin kerja, ketenangan kerja dan ketenangan usaha.

4. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2002.

Pasal 4 huruf g : DPRD mempunyai tugas dan wewenang menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Pasal 17 ayat (1) : DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang penting ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 17 ayat (2) : Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

Pasal 21 ayat (1) huruf e : DPRD mempunyai kewajiban memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 52 ayat (2) huruf e : Pembidangan Komisi E adalah bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi.

2.3 Landasan Teori

Untuk pembahasan permasalahan yang ada maka perlu didukung oleh landasan teori yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan tujuan memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan yang dibahas.

2.3.1 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957

Pengertian perselisihan perburuhan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.

Menurut Manulang (2001:95) apabila seorang buruh atau perkumpulan buruh menjadi pihak yang berselisih dalam suatu perselisihan perburuhan maka penyelesaiannya hanya sampai

pada tingkat pemerantaraan dan tidak dapat diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

Perselisihan perburuhan meliputi perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Perselisihan hak sering terjadi dalam hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh pekerja dengan pengusaha. Perselisihan hak ini misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan suatu perjanjian perburuhan yang telah disepakati. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul karena adanya usaha-usaha dalam mengadakan perubahan dalam syarat-syarat kerja atau keadaan ketenagakerjaan. Perselisihan kepentingan hanya dapat diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan tidak kepada Pengadilan Negeri. Contoh perselisihan kepentingan adalah kenaikan upah. Perselisihan kepentingan mencakup syarat-syarat kerja, hubungan kerja dan keadaan perburuhan (Manulang, 2001:96).

Menurut Prinst (2000:232) perselisihan perburuhan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 meliputi :

1. dari pihak majikan yaitu menolak buruh-buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu majikan lainnya menekan supaya buruh menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan;
2. dari pihak buruh yaitu secara kolektif menghentikan atau memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau

membantu golongan buruh lain menekan supaya majikan menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.

Tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1957 adalah sebagai berikut :

1. Perundingan Bipartit

Perselisihan perburuhan biasanya dimulai dengan tuntutan dari pihak organisasi buruh kepada pihak majikan mengenai misalnya kenaikan upah. Tuntutan itu pertama-tama harus diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan jalan perundingan. Perundingan ini harus dilakukan secara damai dan didasarkan pada itikad baik dari kedua belah pihak (Soepomo, 1971: 134).

Penyelesaian perselisihan perburuhan secara bipartit adalah perselisihan perburuhan yang penyelesaiannya diupayakan secara intern yakni antara pihak pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/buruh dengan pihak pengusaha (Widodo dan Judiantoro, 1992 : 49).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 menyatakan bahwa bilamana terjadi perselisihan perburuhan maka serikat buruh dan majikan mencari penyelesaian perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan. Dari ketentuan tersebut maka perundingan antara buruh dan majikan pada tingkat pertama dapat dilakukan melalui perundingan bipartit.

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-328/Men/1986, Lembaga Kerjasama Bipartit adalah lembaga di dalam suatu perusahaan, merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah, yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.

Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-328/Men/1986 menyebutkan bahwa Lembaga Kerjasama Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara pekerja dan pengusaha pada tingkat perusahaan atau unit-unit kerja perusahaan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, disiplin kerja, ketenangan kerja dan ketenangan usaha.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-328/Men/1986 tersebut maka perselisihan perburuhan secara bipartit sangat diutamakan karena merupakan suatu forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara pekerja dan pengusaha. Dengan adanya forum ini maka diharapkan terjadi negosiasi secara damai antara buruh dan pengusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang adil bagi masing-masing pihak.

2. Pemerantaraan

Bila perundingan secara bipartit tersebut tidak tercapai maka kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat menyerahkannya penyelesaian perselisihan perburuhan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk diselesaikan melalui pemerantaraan oleh Pegawai Perantara (Manulang, 2001:97).

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penerimaan pengaduan, sudah harus mengadakan pemerantaraan. Pegawai perantara dalam memberikan pemerantaraan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah dengan cara :

- a. Mengadakan penyelidikan tentang duduk perkara perselisihan.
- b. Memanggil pihak-pihak yang berselisih.
- c. Memimpin perundingan pihak-pihak yang berselisih .
- d. Mengusahakan penyelesaian secara damai (Manulang, 2001:97)

3. Penyelesaian di Daerah Melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara pemerantaraan maka segera diserahkan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dengan memberitahukan hal itu kepada pihak-pihak yang berselisih.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) segera menyelesaikan perselisihan melalui perundingan ke arah penyelesaian secara damai. Bila tercapai kata sepakat maka diterima menjadi Kesepakatan Kerja Bersama.

Bila tidak tercapai kesepakatan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) berhak memberikan putusan yang berupa anjuran ataupun putusan yang bersifat mengikat bila perselisihan itu sukar untuk dapat diselesaikan dengan anjuran. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) memberikan putusan berupa anjuran bila Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) berpendapat bahwa masih ada kemungkinan perselisihan tersebut dapat terselesaikan secara damai yaitu dengan menganjurkan kedua belah pihak untuk berunding kembali (Manulang, 2001:98)

Terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) yang sifatnya mengikat dapat mulai dilaksanakan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diambil tidak dimintakan pemeriksaan ulang.

4. Penyelesaian di Pusat Melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)

Bila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) maka dapat mengajukan pemeriksaan ulang (banding) kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)

melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

Bila suatu perselisihan perburuhan dapat membahayakan kepentingan negara atau kepentingan umum, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dapat menarik perselisihan itu dari tangan pegawai perantara atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) untuk diselesaikan sendiri.

Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) semuanya bersifat mengikat dan terhadapnya tidak dapat dimintakan banding kecuali apabila Menteri Tenaga Kerja membatalkan atau menunda putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut (Manulang, 2001:99)

5. Veto Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

Menteri Tenaga Kerja dapat membatalkan atau menunda putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dengan syarat untuk kepentingan umum atau untuk melindungi kepentingan negara. Hak veto dari Menteri Tenaga Kerja ini dapat dipergunakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) diambil (Manulang, 2001:99)

2.3.2 Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

1. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Bagian Umum dinyatakan bahwa susunan Pemerintahan Daerah dan Hak Otonomi meliputi DPRD dan Pemerintahan Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintahan Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan. Melihat hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan wewenang yang lebih luas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat dalam semua bidang kehidupan.

Tugas DPRD dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh DPRD dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Sedangkan menurut Kansil (1989:120) hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Hadjon dkk. (1999:139) menyatakan bahwa dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik bagi pemerintah adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jadi pada dasarnya wewenang dari DPRD adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
- e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- f. melaksanakan pengawasan terhadap :
 1. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 2. pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, atau Walikota;
 3. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 5. pelaksanaan kerja sama internasional di daerah;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
- h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut maka DPRD bertugas sekaligus berwenang untuk :

1. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
2. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan daerah;
3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil; Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
4. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
5. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - b. pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, atau Walikota;
 - c. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- d. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksanaan kerja sama internasional di daerah;
7. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
 8. menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h tersebut maka dapat diartikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menampung dan menindaklanjuti segala keluhan kesah masyarakat dari semua lapisan masyarakat agar permasalahan yang diadukan oleh masyarakat itu mendapat penyelesaian secara cepat.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang penting ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.

Ketentuan inilah yang mendasari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dapat melakukan pemeriksaan atas suatu masalah dengan mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat tidak boleh menolak untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana

kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

2. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 DPRD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum dalam pasal itu merupakan hal yang penting dalam rangka pelaksanaan demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menjalankan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya agar aspirasi seluruh lapisan masyarakat dapat tersalurkan utamanya dalam bidang ekonomi daerah.

3. Fungsi DPRD sebagai Fasilitator Resolusi Konflik

Berdasarkan Pasal 22 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD dalam Otonomi Daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator tindak lanjut penyelesaian aspirasi, keluhan dan pengaduan masyarakat. Peran sebagai fasilitator ini sangat penting untuk mengukur keberhasilan Otonomi Daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

The Jawa Post Institute of Pro Otonomi (2001) menyebutkan bahwa terdapat parameter skala kehidupan ekonomi untuk mengukur kemajuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi. Skala kehidupan ekonomi yang dimaksud adalah kondisi umum kehidupan ekonomi suatu daerah pasca penyelenggaraan otonomi. Untuk kepentingan ini skala kehidupan ekonomi dapat diukur melalui seberapa jauh pertumbuhan (*growth*) di daerah. Pertumbuhan yang dimaksud ialah pertumbuhan dalam pendapatan, investasi dan kesempatan kerja. Kemajuan pendapatan tidak hanya diukur lewat peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dalam hubungannya dengan peningkatan daya beli masyarakat daerah. Sebagai ukuran daya beli masyarakat adalah peningkatan pendapatan per kapita daerah terhadap tingkat biaya hidup minimal daerah utamanya peningkatan upah minimum regional terhadap biaya hidup daerah. Pertumbuhan investasi dapat diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan nilai tabungan per kapita daerah. Sedangkan pertumbuhan kesempatan kerja dalam banyak hal disamakan dengan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah dalam bidang ekonomi ini maka The Jawa Post Institute of Pro Otonomi (2001) juga menyebutkan bahwa kemajuan di bidang ekonomi ini harus didukung oleh layanan publik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD. Layanan publik ini salah satunya adalah fungsi fasilitasi. Dalam Otonomi Daerah ada beberapa fungsi fasilitasi pemerintahan yang penting. Salah satu fungsi fasilitasi itu adalah fasilitasi resolusi konflik. Parameter resolusi konflik secara mendasar merujuk pada kemampuan suatu pemerintahan untuk berperan selain sebagai fasilitator konflik-konflik kemasyarakatan yang handal juga sebagai *counter-productive* bagi benih-benihnya.

Ukuran untuk menentukan efektifitas kewajiban DPRD sebagai fasilitator resolusi konflik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah semakin menurunnya andil pemerintahan dalam proliferasi ketegangan horisontal dan peningkatan andil masyarakat dalam meminimalisasinya atau peningkatan andil masyarakat dalam minimalisasi ketegangan vertikal dan penurunan andil pemerintahan dalam proliferasinya.

Dengan demikian Pasal 22 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi DPRD mempunyai kewajiban memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya terkait dengan teori parameter kemajuan daerah dalam Otonomi Daerah tersebut. Oleh karena itu sebagai suatu fasilitator resolusi konflik DPRD harus mampu meminimalisasi jumlah konflik yang ditangani. Sebagai fasilitator konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horisontal utamanya dalam bidang perburuhan, DPRD harus mampu menyelesaikan konflik perburuhan secara efektif dan efisien serta memperkecil volume konflik yang ditangani di DPRD. Dengan penurunan angka penyelesaian konflik ini maka dapat diketahui bahwa kehidupan ekonomi utamanya ketenagakerjaan di daerah berlangsung dengan baik sehingga dapat mendorong arus investasi dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang sangat penting dalam usaha memajukan daerah.



III. PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan DPRD Kabupaten Jember dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember

Reformasi telah membuka kesadaran rakyat Indonesia akan hak-hak politiknya yang sebelumnya secara langsung tidak dapat dinikmati. Otoriter penguasa sebelumnya menimbulkan ketidakberdayaan rakyat sehingga memunculkan ketidakadilan. Reformasi juga memunculkan kesadaran secara tiba-tiba yang berakibat timbulnya sikap-sikap keras dan radikal dari rakyat. Sikap-sikap tersebut merupakan manifestasi dari ketidakpuasan atas tidak diberikannya keadilan dan kesetaraan oleh pemerintah pusat. Otonomi Daerah yang digulirkan pemerintah lewat terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kesempatan bagi penyaluran aspirasi rakyat di daerah utamanya di Kabupaten Jember.

Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menuntut peningkatan keterlibatan penuh dari DPRD Kabupaten Jember untuk secara intensif memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keterlibatan DPRD Kabupaten Jember sangat penting dalam rangka menyerap aspirasi dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Walaupun memiliki perbedaan dalam garis partai politik, dalam menyikapi kepentingan dan aspirasi masyarakat daerah seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember hendaknya tetap memiliki persamaan kepentingan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang besar kepada DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai wujud pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia. DPRD

dituntut agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat serta memperjuangkan kepentingan rakyat.

Seiring bergulirnya Otonomi Daerah dimana di dalamnya terdapat peran DPRD yang sangat penting maka timbul suatu fenomena dalam masyarakat yaitu permohonan perlindungan hukum dari anggota masyarakat kepada DPRD. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Jember. Masyarakat yang merasa dirinya tidak mendapat keadilan dari instansi pemerintah berbondong-bondong menuju DPRD Kabupaten Jember untuk memohon perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Jember, realita ini terjadi karena anggota DPRD Kabupaten Jember merupakan pilihan rakyat Jember sendiri yang melindungi rakyat dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi rakyat. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD ini maka kepentingan rakyat akan diperjuangkan sehingga tercapailah rasa keadilan bagi rakyat.

The Jawa Post Institute of Protonomi (2001) menyebutkan bahwa dalam Otonomi Daerah ada beberapa fungsi fasilitasi pemerintahan yang penting. Salah satu fungsi fasilitasi itu adalah fasilitasi resolusi konflik. Parameter resolusi konflik secara mendasar merujuk pada kemampuan suatu pemerintahan untuk berperan selain sebagai fasilitator konflik-konflik kemasyarakatan yang handal juga sebagai *counter-productive* bagi benih-benihnya. Oleh karena itu DPRD dalam Otonomi Daerah sangat berperan sebagai fasilitator resolusi konflik yang berusaha meredam konflik dalam masyarakat baik konflik horisontal yaitu konflik antar anggota masyarakat maupun konflik vertikal yaitu konflik anggota masyarakat dengan pemerintah. Pandangan ini pun menjadi dasar bagi rakyat untuk memperoleh penyelesaian konflik melalui DPRD.

Tindakan rakyat untuk menyelesaikan konflik melalui DPRD juga terjadi dalam bidang perburuhan di Kabupaten Jember. Buruh yang merasa diintimidasi oleh perusahaan mendatangi DPRD Kabupaten Jember untuk berkeluh kesah atas nasibnya. Para buruh tersebut memohon perlindungan hukum terhadap DPRD Kabupaten Jember utamanya pada Komisi E agar para wakil rakyat tersebut mau melindungi mereka dan memperjuangkan aspirasi mereka. Masalah perselisihan perburuhan tersebut ditujukan kepada Komisi E DPRD Kabupaten Jember karena berdasarkan Pasal 52 ayat (2) huruf e Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2002 menyatakan bahwa Pembidangan Komisi E adalah bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi. Karena salah satu bidang yang ditangani Komisi E DPRD Kabupaten Jember adalah bidang ketenagakerjaan maka buruh mengadukan permasalahannya pada Komisi E.

Dari hasil wawancara dengan pendamping buruh, yaitu anggota Yayasan Paradigma Baru yang bergerak di bidang kerakyatan utamanya perburuhan, fenomena demikian mendorong buruh C.V. Bumi Waras Jember, yang merasa sebagai pihak yang mendapat tekanan dari pihak pengusaha pada saat dilakukannya perundingan perselisihan perburuhan diantara mereka, melakukan tindakan pengaduan kepada DPRD Kabupaten Jember. Para buruh melayangkan surat tertanggal 13 Maret 2001 kepada Komisi E DPRD Kabupaten Jember untuk memohon perlindungan hukum. Harapan mereka adalah agar pihak DPRD Kabupaten Jember mendengar pengaduan mereka serta

memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Dalam usaha ini para buruh tersebut juga melakukan demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Jember untuk menyampaikan keluh kesah mereka.

Tuntutan buruh adalah agar Komisi E mau memfasilitasi penyelesaian perselisihan perburuhan di gedung DPRD Kabupaten Jember karena mereka menganggap DPRD sebagai pihak yang netral. Mereka berharap jika perundingan dilakukan di gedung Dewan maka tidak akan terjadi intimidasi lagi dari pihak lain yang menggunakan kekuatan militer seperti Satpol PP, Banser, Kepolisian dan sebagainya. Tujuan akhirnya adalah agar tercapai suatu kesepakatan yang adil baik bagi pihak buruh dan pihak pengusaha.

Komisi E DPRD Kabupaten Jember memberikan respon positif atas pengaduan para buruh tersebut. Mereka bersedia untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan perburuhan tersebut di gedung DPRD Kabupaten Jember. Kemudian Komisi E DPRD Kabupaten Jember memanggil pihak pengusaha dan pihak buruh untuk melakukan perundingan di gedung DPRD Kabupaten Jember pada tanggal 14 April 2001.

Tindakan yang diambil oleh Komisi E DPRD Kabupaten Jember untuk memfasilitasi perundingan perselisihan perburuhan tersebut didasarkan pada aturan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h tersebut maka dapat diartikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menampung dan menindaklanjuti segala keluh kesah masyarakat dari semua lapisan masyarakat agar permasalahan yang diadakan oleh masyarakat itu mendapat penyelesaian secara

cepat. Hal ini juga mengingat bahwa anggota DPRD Kabupaten Jember dipilih oleh rakyat Jember melalui mekanisme Pemilihan Umum sehingga sebagai wakil rakyat diharapkan mampu menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 4 huruf g Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka DPRD Kabupaten Jember telah mendengar keluhan kesah para buruh sehingga kemudian pihak DPRD Kabupaten Jember berusaha untuk menampung pengaduan para buruh dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan memanggil pihak pengusaha dan pihak buruh C.V. Bumi Waras Jember untuk melakukan perundingan di gedung DPRD Kabupaten Jember. Dari perundingan tersebut diharapkan para pihak yang berselisih mampu mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang penting ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan. Ketentuan inilah yang mendasari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dapat mengajukan pertanyaan atas suatu masalah dalam rangka menindaklanjuti penyelesaiannya kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat tidak boleh menolak untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD. Ketentuan tersebut sangat berperan dalam pemanggilan pihak pengusaha dari kantor Surabaya. Tanpa adanya ketentuan paksaan ini maka para pihak yang berselisih tidak akan memenuhi panggilan DPRD Kabupaten Jember sehingga perundingan tidak akan berjalan.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini juga diperkuat oleh Pasal 17 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang penting ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan serta Pasal 17 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2002 menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut maka DPRD Kabupaten Jember menggunakan wewenangnya itu untuk memanggil pihak pengusaha dan pihak buruh C.V. Bumi Waras Jember untuk datang dan melakukan perundingan di gedung DPRD Kabupaten Jember. Wewenang ini utamanya ditujukan kepada pihak

pengusaha C.V. Bumi Waras Jember dari kantor Surabaya yang berwenang untuk mengambil keputusan atas perselisihan perburuhan yang terjadi. Langkah ini diambil agar jika terjadi perundingan di gedung DPRD Kabupaten Jember maka pihak pengusaha segera memberikan keputusannya sehingga masalah cepat selesai. Dalam perundingan tersebut DPRD Kabupaten Jember memiliki wewenang untuk memberikan pertanyaan kepada para pihak yang berselisih mengenai pokok perselisihan perburuhan yang terjadi sehingga diharapkan terjadi penyelesaian perselisihan perburuhan secara cepat dan adil.

Berdasarkan Pasal 22 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 DPRD mempunyai kewajiban memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Ketentuan ini merupakan dasar hukum yang utama dari kewenangan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember. Dalam penyelesaian perselisihan perburuhan ini DPRD Kabupaten Jember duduk sebagai fasilitator penyelesaian perselisihan perburuhan. Pihak Komisi E DPRD Kabupaten Jember menyediakan tempat dan tenaga untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan perburuhan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ketentuan ini juga diatur oleh Pasal 21 ayat (1) huruf e Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya

Berdasarkan wawancara dengan Pendamping Komisi E DPRD Kabupaten Jember, yaitu pegawai sekretariat Komisi E, kewenangan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelesaian perselisihan perburuhan ini hanya sebatas sebagai fasilitator penyelesaian perselisihan perburuhan yang menyediakan tempat bagi para pihak yang berselisih di gedung DPRD Kabupaten Jember dan menjadi pihak penengah dalam penyelesaian perselisihan perburuhan tersebut. Konsekuensinya pihak DPRD Kabupaten Jember tidak berhak untuk memutuskan penyelesaian perselisihan perburuhan itu. Dalam bertindak sebagai penengah tersebut, pihak DPRD Kabupaten Jember berusaha untuk meredam konflik tanpa berpihak kepada salah satu pihak.

Tindakan DPRD Kabupaten Jember sebagai fasilitator ini merupakan tindakan wakil rakyat dalam rangka memperjuangkan nasib rakyat serta mempercepat penyelesaian suatu permasalahan dengan cara yang cepat dan adil. Hal ini penting dilakukan agar konflik yang terjadi dapat diredam untuk menjaga stabilitas di daerah utamanya di bidang perekonomian sehingga buruh bisa kembali bekerja dan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dengan dilakukannya fasilitasi ini maka DPRD Kabupaten Jember telah melaksanakan fungsi fasilitasi resolusi konflik. Tindakan ini merupakan cerminan keperdulian DPRD Kabupaten Jember atas berbagai permasalahan yang dialami rakyat pada umumnya yang merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Peran DPRD Kabupaten Jember dalam hal ini bukan hanya sebagai perantara yang menjembatani pemerintah dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangan dan berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Komisi E DPRD Kabupaten Jember diperoleh data bahwa dalam tahun 2001 sampai dengan 2002 terjadi penurunan angka penyelesaian konflik perburuhan di DPRD Kabupaten Jember yaitu dari 3 kasus pada tahun 2001 turun menjadi 2 kasus pada tahun 2002. Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori parameter kemajuan daerah dalam Otonomi Daerah yang disebutkan oleh The Jawa Post of Pro Otonomi (2001) maka DPRD Kabupaten Jember telah berhasil meredam konflik yang terjadi dalam bidang perburuhan. Kewajiban DPRD Kabupaten Jember sebagai fasilitator resolusi konflik selain bisa mempercepat penyelesaian suatu konflik perburuhan juga mampu meredam konflik-konflik yang akan terjadi. Dengan demikian kewajiban DPRD Kabupaten Jember sebagai fasilitator resolusi konflik tersebut dinilai berhasil dengan adanya penyelesaian konflik yang efektif dan efisien serta adanya penurunan kasus konflik perburuhan yang ditangani di DPRD Kabupaten Jember. Keberhasilan ini sangat mendukung terjadinya kemajuan daerah dan stabilitas di bidang ekonomi yaitu penciptaan iklim kerja yang baik dan peningkatan investasi.

Dengan demikian maka kewenangan Komisi E DPRD Kabupaten Jember dalam perundingan perselisihan perburuhan tersebut didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat, berdasarkan Pasal 22 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD mempunyai kewajiban memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Jadi kewajiban DPRD

Kabupaten Jember dalam penyelesaian perselisihan perburuhan tersebut adalah sebagai fasilitator yang kewenangannya hanya sebagai penengah dalam perundingan perselisihan perburuhan tersebut dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan atas perselisihan perburuhan yang terjadi. Peran Komisi E dalam hal ini adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih di gedung DPRD Kabupaten Jember berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sedangkan keputusan yang diambil adalah murni atas kesepakatan kedua belah pihak yang berselisih karena DPRD Kabupaten Jember tidak berwenang menyelesaikan dan memberikan suatu keputusan atas perselisihan perburuhan tersebut sebagaimana dilakukan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) ataupun Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dalam prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Kewenangan DPRD Kabupaten Jember sebagai penengah penyelesaian perselisihan perburuhan tersebut tetap terkait dengan perannya sebagai fasilitator resolusi konflik di daerah yang selain berusaha menyelesaikan suatu konflik dengan cepat juga berusaha meredam konflik yang akan terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh, DPRD Kabupaten Jember dalam hal ini telah berhasil melaksanakan fungsi fasilitasi resolusi konflik dengan terselesainya perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember dan juga mampu mengurangi konflik yang terjadi selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 yaitu dari 3 kasus dalam tahun 2001 menjadi 2 kasus dalam tahun 2002.

3.2 Analisis Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember Melalui DPRD Kabupaten Jember

Penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember melalui DPRD Kabupaten Jember diawali oleh adanya surat dari pihak buruh kepada Komisi E DPRD Kabupaten Jember mengenai ketidakadilan dan ketidakseimbangan posisi mereka dalam perundingan perselisihan perburuhan yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2001. Para buruh merasa mereka tertekan dan memiliki posisi yang lemah dalam perundingan itu. Pihak buruh sangat menginginkan adanya perundingan antara buruh dan pengusaha saja dalam suatu perundingan yang netral.

Oleh karena itu mereka mengirimkan surat kepada Komisi E DPRD Kabupaten Jember dan memohon perlindungan hukum atas perselisihan perburuhan yang terjadi. Atas permohonan buruh C.V. Bumi Waras Jember melalui surat tersebut, maka Komisi E DPRD Kabupaten Jember memanggil pihak buruh dan pengusaha dari kantor Jember dan Surabaya untuk melakukan perundingan kembali di gedung DPRD Kabupaten Jember. Pemanggilan ini dipenuhi oleh pihak buruh dan pengusaha sehingga mereka kemudian melakukan perundingan lagi pada tanggal 14 April 2001.

Perundingan itu dipimpin oleh Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Jember. Dalam perundingan itu kedua belah pihak yang berselisih dimintai keterangannya atas perselisihan yang terjadi. Kemudian masing-masing pihak memberikan keterangan atas sebab-sebab dan pokok perselisihan perburuhan tersebut. Kewenangan untuk meminta keterangan ini juga didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga

masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang penting ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan. Dengan dasar kewenangan itu maka pihak DPRD Kabupaten Jember mencoba untuk mengetahui pokok permasalahan yang sebenarnya.

Setelah proses saling memberikan keterangan itu kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk merundingkan jalan keluar dari perselisihan tersebut. Perundingan ini dilakukan secara bipartit yaitu dilakukan oleh pengusaha dan buruh. Perundingan ini berjalan dengan baik dalam arti masing-masing pihak yang berselisih yaitu buruh dan pengusaha bisa berada dalam kedudukan yang sama sehingga dapat dicari kompromi-kompromi yang saling menguntungkan. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu pihak buruh menghentikan pemogokan dan bekerja kembali di perusahaan. Upah sopir dan sales dinaikkan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yaitu Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan upah buruh gudang tetap diberikan berdasarkan upah borongan.

Perundingan mengenai perselisihan perburuhan yang dilakukan di DPRD Kabupaten Jember tersebut masih dalam kerangka perundingan bipartit antara pengusaha dan buruh. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, bilamana terjadi perselisihan perburuhan maka serikat buruh dan majikan mencari penyelesaian perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan. Dari ketentuan tersebut maka perundingan antara buruh dan majikan pada tingkat pertama dapat dilakukan melalui perundingan bipartit. Perundingan yang dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Jember tersebut tidak dianggap melenceng dari hukum perburuhan karena masih dalam tahap perundingan bipartit ketiga. Perundingan itu masih

merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah, yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-328/Men/1986.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 secara eksplisit mewajibkan agar pihak buruh dan pengusaha untuk berunding terlebih dahulu secara mendalam dan maksimal sebelum melakukan upaya hukum yang lebih tinggi. Dalam menangani masalah perburuhan seharusnya lebih diutamakan musyawarah mufakat. Semua pihak terkait baik pihak pengusaha maupun pihak buruh hendaknya bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah untuk mencari kompromi-kompromi yang saling menguntungkan. Perundingan secara bipartit ini dinilai lebih utama dari prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan yang lebih tinggi karena hanya melibatkan pihak buruh dan pengusaha yang berselisih saja dan tanpa campur tangan dari pemerintah sehingga diharapkan kesepakatan yang diambil benar-benar adil bagi masing-masing pihak.

Buruh dan majikan sebagai subyek hukum mempunyai kedudukan, harkat dan martabat sebagai manusia yang perlu dihormati dan tidak boleh ada diskriminasi. Dalam suatu perundingan maka kedudukan buruh dan pengusaha sederajat, tidak boleh ada yang lebih tinggi atau lebih rendah (Indiarsoro dan Saptanno, 1996:25). Berdasarkan wawancara dengan Pendamping Buruh, Perundingan bipartit di gedung DPRD Kabupaten Jember sangat penting dilakukan untuk mencapai adanya suatu kedudukan yang seimbang antara buruh dan pengusaha.

Penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat adalah yang diutamakan, dimana para pihak akan merundingkan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam penyelesaian

keluh kesah. Penyelesaian secara bipartit ini lebih mendekati kehendak dari para pihak karena masing-masing dapat langsung berbicara dan dapat memperoleh kepuasan tersendiri secara murni untuk mencapai kesepakatan bersama (Widodo dan Judiantoro, 1992:49).

Adanya pihak DPRD Kabupaten Jember yang bertindak sebagai fasilitator dalam perundingan bipartit itu bukanlah hal yang menyimpang dari hukum perburuhan karena perselisihan perburuhan tersebut memang masih pada tahap awal yaitu tahap bipartit dan belum sampai kepada pemerantaraan. Jika para pihak yang berselisih melakukan suatu perundingan antara mereka berdua maka hal ini tetap berada pada prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan secara bipartit. Dimanapun perundingan dilakukan, jika perundingan dilakukan oleh pengusaha dan buruh serta keputusan yang diambil merupakan kesepakatan kedua pihak yang berselisih maka perundingan itu tetap merupakan perundingan bipartit. Jadi permasalahan mengenai tempat perundingan yaitu di gedung DPRD Kabupaten Jember dan adanya penengah perundingan yaitu Ketua Komisi E tidak menegasikan arti dari perundingan bipartit karena pada hakekatnya hanya pihak buruh dan majikan yang berunding dan mencapai kesepakatan bersama.

Kedudukan DPRD Kabupaten Jember dalam penyelesaian perselisihan perburuhan ini hanyalah sebagai penengah dalam perundingan bipartit tersebut yang tidak berpihak pada salah satu pihak. DPRD Kabupaten Jember dalam penyelesaian perselisihan perburuhan ini adalah sebagai pihak yang menjaga perundingan bipartit itu berlangsung secara seimbang guna menyelesaikan konflik.

Jadi penyelesaian perselisihan perburuhan di gedung DPRD Kabupaten Jember tersebut tetap dalam kerangka perundingan bipartit antara buruh dan pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 prosedur negosiasi sebagaimana dilakukan oleh pihak buruh dan pengusaha C.V. Bumi Waras Jember tetap merupakan perundingan bipartit walaupun dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Jember. Dengan demikian prosedur itu diperbolehkan karena perselisihan perburuhan tersebut belum sampai pada tahap pemerantaraan. Jika perselisihan perburuhan belum sampai pada tahap pemerantaraan maka kedua pihak yang berselisih bebas untuk melakukan perundingan secara bipartit dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. DPRD Kabupaten Jember sebagai fasilitator perundingan bipartit tersebut telah berhasil memfasilitasi perselisihan perburuhan tanpa berpihak pada salah satu pihak.



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. kewenangan DPRD Kabupaten Jember berdasarkan Pasal 22 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya sebagai fasilitator resolusi konflik antara buruh dan perusahaan. Selama tahun 2001 resolusi konflik yang difasilitasi DPRD Kabupaten Jember sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2002 turun menjadi 2 kasus;
2. perundingan dalam rangka penyelesaian perselisihan perburuhan di C.V. Bumi Waras Jember melalui DPRD Kabupaten Jember adalah dalam kerangka penyelesaian perselisihan perburuhan secara bipartit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 sehingga kesepakatan yang diambil adalah murni kesepakatan kedua belah pihak yang berselisih. Dalam perundingan itu DPRD Kabupaten Jember telah berhasil menjalankan fungsi fasilitasi resolusi konflik tanpa berpihak pada salah satu pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. dalam memfasilitasi perundingan perselisihan perburuhan sebaiknya dilakukan oleh anggota dewan yang lebih memahami masalah perburuhan sehingga upaya penyelesaian perselisihan perburuhan yang diharapkan oleh pihak-pihak terkait dapat tercapai secara optimal;

2. dalam perundingan perselisihan perburuhan secara bipartit hendaknya dapat diselesaikan berdasarkan itikad baik dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak sehingga penyelesaian perselisihan perburuhan dapat melahirkan kesepakatan yang efektif dan efisien bagi kedua belah pihak yang berselisih dan dapat dijalankan dengan baik.



PERNYATAAN SIKAP
BURUH PT. SUNGAI BUDI/CV. BUMI WARAS

Ketika pemerintah berencana untuk menaikkan tarif BBM bulan April 2001, ketika pasar kemudian merespon dengan menaikkan harga-harga barang kebutuhan pokok, begitu juga halnya dengan para pengusaha dengan sistem ekonominya maka akan kembali menaikkan harga jual produk barangnya.

Tetapi apa yang akan terjadi pada para buruh ? disaat harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak tetapi pada saat yang sama tingkat upahnya belum juga mengalami kenaikan apa yang harus dilakukan?

Apalagi bagi kami para buruh PT. Sungai Budi/CV. Bumi Waras dimana bertahun-tahun upah kami berada di bawah tingkat UMR, sedangkan beban kerja yang harus dijalani melebihi dari beban kerja yang dilakukan oleh seorang kuli barang di pasar tanzung.

Tetapi jika seorang kuli bangunan tidak memerlukan sebuah ijazah dan sebuah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 untuk melamar pekerjaan, maka mulai dengan saat ini kami menyatakan merapatkan barisan dalam satu langkah untuk menyuarakan hak-hak hidup kami menuntut kesejahteraan

Tidak hanya pengusaha yang dapat duduk nyaman di dalam panternya sedangkan kami para buruh harus mengelus dada pada saat mendengar tangis anak-anak kami yang tidak dapat meminum susu karena kami tidak mampu membelinya

Maka dengan ini kami para buruh PT. Sungai Budi/CV. Bumi Waras Jember menuntut hak-hak kami yang tergadai :

1. Kenaikan Upah sebesar : Rp. 700.000,- per bulan.
Kenaikan upah sebesar : Rp. 300.000,- per bulan untuk bagian gudang
2. Kenaikan Uang Makan sebesar : Rp. 10.000,- per hari
Kenaikan Uang Makan sebesar : Rp. 5.000,- untuk bagian gudang
3. Kenaikan upah bongkar muat barang sebesar : Rp. 100,- per karton untuk bagian gudang dan sebesar : Rp. 50,- per karton untuk bagian sopir dan kernet.
4. Diberlakukan uang lembur sebesar : Rp. 2.000,- per jam untuk setiap jam kelebihan jam kerja
5. Ganti kerugian kekurangan UMR mulai Bulan Januari 1999 sampai dengan hari ini
6. Kenaikan tunjangan kesehatan sebesar : Rp. 1.000.000,- per tahun

“TIDAK AKAN BERUBAH SUATU KAUM APABILA TIDAK
KAUM ITU SENDIRI YANG MERUBAHNYA”

Jember, 8 Maret 2001

BURUH PT. SUNGAI BUDI/CV. BUMI WARAS JEMBER

Perihal : *Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Perkara Perburuhan*

Kepada Yang Terhormat

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Jember

Di - Jln. Kalimantan Jember

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah para buruh PT. Sungai Budi/CV. Bumi Waras (PT. SB/CV.BW) beralamat di Jln. Teuku Umar Jember, dan dengan ini menyampaikan peristiwa yang kami alami yang mengakibatkan kami harus mengajukan surat ini kepada para anggota dewan yang terhormat, sebagai berikut :

- Bahwa selama kami bekerja di PT.SB/CV BW telah mengalami kondisi kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan yang dialami oleh perusahaan.
- Bahwa untuk memperbaiki nasib, maka kami mencoba untuk melakukan perundingan dengan perusahaan pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2001 dengan Bapak Chandra selaku pimpinan perusahaan di Jember, dimana perundingan dapat berjalan lancar tanpa adanya intervensi dari pihak manapun juga. Tetapi Bapak Candra tidak dapat memberikan keputusan terhadap tuntutan kami, dikarenakan harus menunggu keputusan dari pimpinan Surabaya dan Jakarta,
- Maka kami melakukan aksi mogok kerja didalam lingkungan perusahaan sebagaimana diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1957 Juncto UU No. 14 Tahun 1969 dengan harapan bahwa pimpinan perusahaan di Surabaya dan Jakarta bersedia untuk datang dan berunding secara baik dengan kami para buruhnya. Aksi ini berlangsung mulai dengan hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 10 Maret 2001.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2001 pihak pimpinan perusahaan dari Surabaya dan Jakarta datang serta melakukan perundingan dengan kami, tetapi belum memperoleh kesepakatan dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2001, dimana pada hari Jum'at tersebut perundingan dapat berjalan baik tanpa adanya intervensi oleh pihak ketiga.
- Bahwa kami para buruh memang bersedia melakukan perundingan hanya dengan perusahaan saja tanpa adanya intervensi oleh pihak ketiga semata-mata didasari untuk menegakkan supremasi hukum yang dinyatakan oleh UU No. 22 Tahun 1957 bahwa perundingan antara buruh dan majikan (Bipartite) hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya intervensi pihak III termasuk pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sekalipun.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2001 kembali terjadi perundingan antara pihak buruh dan majikan, tetapi dikarenakan adanya intervensi (masuk dan mereceki perundingan) dari berbagai pihak yaitu : Aparat Polisi (satu kompi beserta pasukan intelijen), Aparat Kodim, Satpol PP, Aparat Disnaker, aparat kelurahan (Bapak Kades), aparat kecamatan (Bapak Camat), bahkan sejak pagi perusahaan dijaga oleh satgas Banser yang berjumlah cukup banyak sehingga mengakibatkan perundingan tidak tercapai dengan maksimal.
- Apakah hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi daerah semua pihak dapat melakukan kontrol terhadap setiap permasalahan (gerakan) rakyat seperti yang terjadi pada masa Orde Baru ?

Digital Repository Universitas Jember

Maka dengan ini kami para buruh PT. SB/CV BW memohon perlindungan hukum kepada Para Anggota Dewan yang terhormat demi tercapainya penegakan hukum khususnya permasalahan yang kami hadapi, bahwa hak kami untuk mengadakan perundingan secara langsung dengan majikan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dan dengan dalih dan alasan apapun juga, karena hal ini adalah kebaruan yang diatur didalam konstitusi yang berlaku.


Kami memohon kepada para Anggota Dewan yang terhormat untuk memberikan jasa baik menyediakan tempat/ruangan di kantor dewan sebagai sarana perundingan antara kami para buruh dengan majikan sekaligus memanggil pengusaha kami untuk datang dan berunding di kantor dewan sebagai upaya kami untuk menegakkan supremasi hukum.

Dan apabila perundingan tersebut belum menghasilkan kesepakatan, maka kami bersedia untuk memohon kepada DFRD Kab. Jember bertindak sebagai mediator dalam perkara ini.


Demikian, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Jember, 13 Maret 2001


Hormat kami,
Buruh PT. Sungai Budi/CV. Bumi Waras



(DARMAWAN)



(HERRY)



(NARDI)



(SUPRIADI)


(SUGIONO)


(HARYONO)



(HERMANTO)


(DULLAH)



(AGUS W)



(AGUS K)


(RASKAN)


(HADI)



(ARMAN)



(RIHADI)



(PRAMONO)


(SUWARSO)



(PAINO)


(WELLY)


(NINING)


(ALI LUKMAN)


(LENNY)


(IRLAN)

Tembusan Disampaikan Kepada yang Terhormat :

1. Bapak Ketua DPR RI di Jakarta
2. Bapak Kapolri di Jakarta
3. Bapak Pangab TNI di Jakarta
4. Bapak Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta
5. Bapak kepala Lembaga Ombudsmen Nasional di Jakarta
6. Bapak Gubernur Jawa Timur di Surabaya
7. Bapak Ketua DPRD Jawa Timur di Surabaya
8. Media massa di Jember dan Jawa Timur
9. Bapak Kakanwil Depnaker Jawa Timur di Surabaya
10. Arsip.



Nomor : 852/J25.1.1/PP.9/
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 3 Maret 2003

Kepada : Yth. Ketua Komisi E
DPRD Kabupaten Jember
di - J E M B E R. -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SARASWATI HARASASI

NIM : 990710101215

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Mangkubumi 150 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIAN PERBUJUAN
DI CV. BUMI WARAS JEMBER MELALUI DPRD KABUPATEN
JEMBER"

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



ARON PIUS, S.H., S.U.

HP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Ket. Jur. HTM.....
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KETERANGAN

No: 071/556/436.2/2003

Dasar : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 8 Maret 2003 nomor: 852/J25.1.1/PP.9/2003 perihal Konsultasi Kepada Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Jember .

MENERANGKAN :

Nama : SARASWATI HARSASI
N I M : 990710101215
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Mangkubumi 150 Jember

Telah melakukan Konsultasi di Komisi E DPRD Kabupaten Jember tentang masalah "ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI CV. BUMI WARAS MELALUI DPRD KABUPATEN JEMBER" pada tanggal 8 Maret 2003 sampai dengan 20 Maret 2003.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jember
Pada tanggal : 28 April 2003



Drs. MOHAMMAD SYAMSURI

Pembina Tk. I
NIP. 510 062 680